

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008).

Kebijakan di bidang sosial ekonomi dalam hal ini pemerintah membuat regulasi yang baru dalam hal peningkatan pajak penghasilan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu.

Peraturan ini mengatur perlakuan pajak penghasilan untuk usaha, mikro, kecil dan menengah dimana wajib pajak orang pribadi (WP OP) atau wajib pajak badan (WP Badan) dan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga termasuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan PPh Final, dan diharuskan

membayar pajaknya dengan tarif sebesar 0.5% dari peredaran bruto setiap bulannya atas penghasilan dari usaha (Marista, 2014). PP ini dibuat supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dalam membiayai APBN.

APBN menurut sumber (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) bahwa tahun 2019 penerimaan negara terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun, dan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Jadi penerimaan negara terbesar adalah didapat dari pajak, terlihat pada tahun 2019 sebesar Rp 1,618,1 triliun penerimaan diterima dari pajak dalam negeri. Data APBN setiap tahun Indonesia pun memperlihatkan bahwa pajak merupakan kontribusi terbesar penerimaan negara. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak, faktor yang sangat penting terletak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan (Putri, 2015). Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusra, 2014). Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan

kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan oleh pemilik UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha ekonomi produktif baik dilakukan atau dikelola oleh perseorangan maupun badan dengan kriteria yang telah ditentukan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting sebagai tulang punggung dalam perekonomian Indonesia. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan rakyat semakin besarnya berpotensi dari UMKM (Nuhung, 2012). Hal itu ditunjukkan pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara saat ini di kontribusi besar oleh UMKM.

UMKM sangat berperan baik dalam pengembangan dunia usaha di Negara Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 62,9 juta, dengan jumlah PDB sebanyak 12,8 juta (www.depkop.go.id). Secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Di Jawa Tengah UMKM Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2008-2017 menyentuh angka 133,679 ribu. Sedangkan di Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jepara

WP TERDAFTAR KPP PRATAMA JEPARA					
JENIS WP	TAHUN PAJAK				
	2015	2016	2017	2018	2019

OP Non Karyawan	20.562	21.938	24.231	26.329	28.871
OP UMKM	8.224	8.559	9.692	10.531	11.548

Sumber: data diolah dari KPP Pratama Jepara, (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara dengan kategori jenis pajaknya, OP UMKM di tahun 2019 sejumlah 11.548 wajib pajak.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JEPARA				
JENIS WP	TAHUN PAJAK			
	2016	2017	2018	2019
OP Non Karyawan	2.542	3.524	7.415	9.935
OP UMKM	1.016	2.408	2.966	3.974

Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Jepara, (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2 Tingkat kepatuhan wajib pajak OP UMKM di tahun 2019 sejumlah 3.974 wajib pajak.

Dari kedua tabel diatas jika dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan wajib pajak yang terdaftar kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Potensi wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara sendiri berjumlah 11.548, sementara yang membayar pajak sejumlah 3.974 atau 34% dari data yang terdaftar. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, KPP Pratama Jepara melakukan beberapa langkah yang salah satunya dengan melakukan *talkshow* di tempat-tempat publik.

Di Kabupaten Jepara, banyak sentral industri seperti sentra industri mebel, sentra industri gerabah, sentra industri monel, sentra industri troso, sentra industri konveksi, dll. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Jepara meraih

penghasilan dengan berwirausaha. Namun pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pajak penghasilan orang pribadi wirausaha masih tergolong rendah. Padahal pendapatan negara terbesar berasal dari pajak, apabila masyarakat Jepara terutama masyarakat yang melakukan usaha sadar pajak maka pendapatan negara akan naik, secara tidak langsung masyarakat akan merasakan manfaat pajak dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dll yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan pajak.

Penerimaan pajak mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. (Lazuardini, Evi Rahmawati, dkk, 2018) berpendapat faktor yang mempengaruhi adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. (Julianto, 2016) berpendapat faktor yang mempengaruhi adalah tarif, sosialisasi, dan pemahaman perpajakan. (Sarsiti, 2019) berpendapat faktor yang mempengaruhi adalah pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi. (Syafiqurrahman, 2016) berpendapat faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi perpajakan. (Fauzi Achmad Mustofa, 2016) variabel independen yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan.

Peneliti memilih menggunakan variabel Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan dikarenakan terdapat perbedaan hasil antara penelitian terdahulu.

Perbedaan hasil antara penelitian terdahulu ditunjukkan: Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) dan Mustofa, dkk (2016) menunjukkan hasil positif. Sedangkan, hasil penelitian Julianto (2016) menunjukkan hasil negatif. Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) dan Julianto (2016) menunjukkan hasil positif. Sedangkan, hasil penelitian Mustofa, dkk (2016) menunjukkan hasil negatif. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) menunjukkan hasil positif. Sedangkan, hasil penelitian Harsito dan Sarsiti (2019) menunjukkan hasil negatif. Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian Julianto (2017) menunjukkan hasil negatif. Sedangkan, hasil penelitian Anwar dan Syafiqurrahman (2016) menunjukkan hasil positif.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Bila secara pemahaman wajib pajak itu mengerti segala sesuatu terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku, distribusi pajak digunakan untuk apa saja, dan sumbangsih apa yang didapat jika membayar pajak tentu saja wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada saat tarif rendah maka akan meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak (Ananda, 2015). Dengan tarif yang rendah tentu

saja sorang wajib pajak akan cenderung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan persepsi bahwasanya pengeluaran untuk pajak akan lebih kecil karena tarif yang ditawarkan atau ditetapkan pemerintah lebih rendah.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini artinya setiap wajib pajak akan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan norma perpajakan tidak akan melanggar ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan untuk membayar pajak pun pasti akan berpengaruh jika wajib pajak tersebut paham akan aturan yang di berlakukan.

Sosialisasi merupakan faktor lain yang diduga berdampak atau mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak. Ketika semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak melalui sosialisasi, dapat mengakibatkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Ananda, 2015). Apabila wajib pajak paham betul terhadap pengetahuan atau ilmu dalam perpajakan yang diselenggarakan melalui sosialisasi yang diberikan pemerintah tentu saja tidak akan melanggar atau melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya karena sudah dibekali ilmu dari sosialisasi yang diterima. Hal tersebut menjadikan wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak.

Dengan didasarkan pada research gap dan fenomena yang telah diuraikan diatas. Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap wajib pajak UMKM yang

berada di Kota Jepara. Penyebabnya adalah perkembangan UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut serta didukung beberapa fenomena, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara”**.

1.2. Ruang lingkup (batasan masalah)

Karena sangat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara, maka untuk memudahkan dalam membuat penyusunan penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut ini:

1. Variabel independen dalam penelitian ini yang saya gunakan meliputi: pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang saya gunakan yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Objek penelitian adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara

1.3. Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang serius dan terus menerus terjadi di bidang perpajakan. Di Jepara tingkat kepatuhan wajib pajak

UMKM masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan UMKM di Jepara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di analisis adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?
2. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?

4. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara?

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dapat memperoleh ilmu dan wawasan serta gambaran tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib UMKM di Jepara.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Instansi

Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).